



YAYASAN NUR NABAWIY

Jalan Gatot Subroto RT.03 RW.02 Kelurahan Bukir Kecamatan Gading Rejo
Kota Pasuruan Kode Pos 67138

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NUR NABAWIY NOMOR. 003 /Y.NN/ I/ 2013

TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB NUR NABAWIY)

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Nur Nabawiy adalah,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, kelurahan harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
 - b. Bahwa Yayasan Nur Nabawiy hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, dengan mengemban tiga nilai strategis, yaitu penguatan dan pengembangan pendidikan, ekonomi, sosial dan keagamaan;
 - c. Bahwa untuk menunaikan misi tersebut, Yayasan Nur Nabawiy perlu mengembangkannya pada nilai – nilai *ahlissunah wal jamaah*;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, b dan c, maka Yayasan Nur Nabawiy mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Kelompok Bermain (KB)
- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar Yayasan Nur Nabawiy
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nur Nabawiy
 - c. Program Kerja Yayasan Nur Nabawiy 2012- 2013
- Memperhatikan :
- Keputusan Rapat Pleno Yayasan Nur Nabawiy pada tanggal 31 Desember 2012 Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- a. Mendirikan **KELOMPOK BERMAIN (KB) NUR NABAWIY**
 - b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Kelompok Bermain dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
 - c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila mendapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb

Di tetapkan di Pasuruan
Pada Tanggal 1 Januari 2013



Ketua Yayasan Nur Nabawiy

MOHAMMAD SOLEH, S.Pd.I



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/038/PAUD/423.107/2021

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	:	KB NUR NABAWIY
Alamat	:	JL. GATOT SUBROTO RT. 03 RW. 02 KEL. BUKIR KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	:	69852243
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Pengelola	:	ASFIYAH
Penyelenggara	:	YAYASAN NUR NABAWIY

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 8 April 2021



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan

H. MUALIF ARIF, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670816 198809 1 001

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/038/PAUD/423.107/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **ASFIYAH** selaku pengelola / penyelenggara **KB NUR NABAWIY** tanggal 6 April 2021 Nomor : 421.1/038/PAUD/423.107/2021 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 1 April 2021 Nomor : 420/502/423.102/2021 Tentang Rekomendasi Izin **KB NUR NABAWIY** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB NUR NABAWIY
Alamat : JL. GATOT SUBROTO RT. 03 RW. 02 KEL. BUKIR
KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN
Telepon : 081232333086
Kelurahan : BUKIR
Kecamatan : Gadingrejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : ASFIYAH
Penyelenggara : YAYASAN NUR NABAWIY

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **8 Maret 2021** sampai dengan Tanggal **6 Maret 2023**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada tanggal : 8 April 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

H. MUALIF ARIFF, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670816 198809 1 001



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo